



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan yang efektif di Rumah Sakit Umum Daerah perlu menetapkan jenis pelayanan medik;
- b. bahwa setelah dikaji ada beberapa jenis pelayanan medik yang belum ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 A Tahun 2006 sehingga perlu diubah dengan memuat tambahan beberapa jenis pelayanan medik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 97A);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 163 A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 253);
9. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya dengan Status Penuh Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 21 A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN KHUSUS DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Ketentuan Khusus dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 163 A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelayanan Laboratorium Klinik terdiri dari:

a. Sederhana, yaitu :

1. Hemoglobin;
2. Eritrosit;
3. Hematokrit;
4. Lekosit;
5. Trombosit;
6. Laju Endap Darah (LED);
7. Waktu Pendarahan;
8. Waktu Pembekuan;
9. dihapus;
10. dihapus;
11. dihapus;
12. dihapus;
13. Feses Rutin;
14. dihapus;
15. dihapus;
16. dihapus;
17. dihapus;
18. dihapus;
19. dihapus;
20. Nonne-Pandy; dan
21. Rivalta.

b. sedang, yaitu :

1. Gula Darah;
2. Ureum;
3. Kreatinin;

4. Kolesterol Total;
5. Kolesterol HDL/LDL;
6. Asam Urat;
7. Protein Total;
8. Albumin/Globulin;
9. Bilirubin Total;
10. Bilirubin direk/indirek;
11. SGOT;
12. SGPT;
13. Alkali Fosfatase;
14. Amilase;
15. Lipase;
16. Kalium;
17. Natrium;
18. Kalsium;
19. Klorida;
20. Magnesium;
21. RF;
22. Widal;
23. Tes Kehamilan;
24. ICT Malaria;
25. ICT TBC;
26. Rapid Dengue;
27. Dengue Blot AC;
28. dihapus;
29. Trigliserida;
30. ASLO/ASO;
31. CRP;
32. Narkoba (6 parameter);
33. LDH;
34. CKMB;
35. Gamma GT;
36. HBs Ag;
37. Anti HBs;
38. Anti HAV IgM;
39. HCV;
40. Hitung jenis Leukosit/hitung sel I/Jumlah sel dari cairan tubuh;
41. Hitung Eosinofil;
42. Hitung Retikulosit;
43. Urine Rutin (Analyzer);
44. Preparat Malaria;
45. Preparat Gram;
46. Preparat BTA;
47. Apus Tenggorok;
48. Pemeriksaan Sekret;
49. Hematology Analyzer (13 parameter);
50. Salmonella (rapid);
51. PT;
52. APTT;
53. D-Dimer;
54. Tes Substitusi;
55. Seramoeba;
56. VDRL;
57. TPHA;
58. Kreatin/Urea Klirens;

59. Ferum (FE);
 60. TIBD;
 61. Analisa Sperma;
 62. Fe Serum;
 63. TIBC;
 64. Feritin;
 65. Rapid HIV; dan
 66. CD4.
- c. Canggih, yaitu :
1. Polymerase Chain Reaction (PCR);
 2. Squacing;
 3. Analisa Gas Darah (AGD);
 4. Test Kultur dan Resistensi; dan
 5. Morpologi Darah Tepi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 624